



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN

NOMOR 05 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERKASAN PENGANGKATAN GURU BANTU  
MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2017

Sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tambahan Alokasi Formasi Tenaga Guru Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 744 Tahun 2017 tentang Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Guru Bantu Tahun Anggaran 2017, dengan ini diumumkan bahwa dalam rangka usulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi Guru Bantu yang diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mengisi formasi tenaga guru dimaksud wajib melengkapi berkas dengan rincian sebagai berikut :

I. Dokumen yang dipersiapkan oleh CPNS :

1. Asli surat lamaran, sesuai contoh format pada lampiran I, dengan :
  - a. Ditulis tangan di atas kertas folio bergaris dengan huruf latin dan ditandatangani menggunakan tinta hitam;
  - b. Ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
  - c. Ditanda tangani oleh yang bersangkutan di atas meterai Rp 6000,- .
2. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 6 (enam) lembar dan 2 (dua) lembar meterai Rp. 6000,- (dibelakang pas foto diberi nama dan nomor ujian peserta/NIGB).
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Fotocopy Kartu Peserta Ujian Seleksi Guru Bantu Tahun 2015.
5. Asli form Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai contoh format pada lampiran II, dengan :
  - a. Ditulis tangan menggunakan tinta hitam memakai huruf kapital/balok dan ditandatangani serta ditempel pas foto ukuran 3 x 4 cm;
  - b. Penulisan pada berkas untuk nama, tempat/tgl. lahir disesuaikan dengan ijazah terakhir (S-1) yang digunakan untuk melamar CPNS dan ditandatangani di atas meterai Rp. 6000,-
6. Surat Pernyataan 5 (lima) hal sesuai contoh format pada lampiran III, berisi tentang :
  - a. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
  - b. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  - c. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS;
  - d. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditunjuk oleh pemerintah;
  - e. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik; dan
  - f. Surat pernyataan 5 (lima) hal tersebut ditanda tangani oleh yang bersangkutan di atas meterai Rp.6000,- .

7. Surat Pernyataan 2 (dua) hal sesuai contoh format pada lampiran IV, berisi tentang :
  - a. Sejak diangkat sebagai guru bantu mulai tanggal awal pengangkatan sampai dengan saat ini melaksanakan tugas secara nyata dan sah terus menerus;
  - b. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru bantu telah menunjukkan disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi; dan
  - c. Surat pernyataan 2 (dua) hal tersebut ditanda tangani oleh atasan yang bersangkutan (Kepala Sekolah/Ketua Yayasan Sekolah) di atas meterai Rp.6000,- dan disahkan kebenarannya oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (ditanda tangani dan cap stempel dinas).
8. Fotocopy Ijazah/STTB dan Transkrip Nilai, yakni :
  - a. Ijazah/STTB dan Transkrip Nilai pendidikan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada SK Pengangkatan sebagai guru bantu sampai dengan jenjang Sarjana Strata I (S-1) terakhir yang dilegalisasi/disahkan (stempel basah) oleh pejabat berwenang berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
  - b. Data pejabat yang berhak mengesahkan/melegalisir fotocopy Ijazah/STTB tercantum pada lampiran V.
9. Fotocopy Sertifikat Pendidik/Profesi Guru yang dimiliki, dilegalisasi/disahkan (stempel basah) oleh Pejabat berwenang pada institusi/lembaga yang telah ditunjuk Pemerintah untuk menerbitkan Sertifikat Pendidik/Profesi Guru yang dimiliki.
10. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh kantor Kepolisian setingkat POLRES atau POLDA yang masih berlaku sekurang-kurangnya sampai dengan tanggal 31 Juli 2017.
11. Asli Surat Keterangan Sehat dari Dokter, dengan :
  - a. Hasil kesimpulan dokter : **dalam keadaan sehat** ;
  - b. Dikeluarkan oleh dokter pada rumah sakit Pemerintah yang masih berlaku sekurang-kurangnya sampai dengan tanggal 31 Juli 2017.
12. Asli Surat Keterangan Bebas Narkoba berikut lampiran hasil pemeriksaan laboratorium yang membuktikan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari Badan Narkotika Nasional/Provinsi (BNN/BNP); atau Kepolisian RI (POLRI); atau dokter pada rumah sakit Pemerintah, yang masih berlaku sekurang-kurangnya sampai dengan tanggal 31 Juli 2017.
13. Fotocopy SK Pengangkatan sebagai Guru Bantu, dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
14. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (setiap tahun perjanjian) sejak pengangkatan pertama sebagai guru bantu sampai dengan terakhir, dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
15. Fotocopy Surat Tugas Mengajar (setiap tahun ajaran) sejak pengangkatan pertama sebagai guru bantu sampai dengan terakhir, dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
16. Asli Surat Keterangan Mengajar dari Kepala Sekolah/Kepala Yayasan Sekolah, ditanda tangani di atas meterai Rp.6000,- dan disahkan kebenarannya oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
17. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) guru bantu yang bersangkutan ditanda tangani di atas meterai Rp.6000,- sesuai contoh format pada lampiran VI.
18. Asli Surat Pernyataan bersedia mengikuti perkuliahan untuk memperoleh Ijazah S1 kedua dan/ atau sertifikat pendidik kedua sesuai dengan rencana jabatan (bagi yang pendidikan dan/ atau sertifikat pendidiknya tidak sesuai dengan formasi jabatan) ditanda tangani di atas meterai Rp.6000,- sesuai contoh format pada lampiran VII.
19. Asli Surat Pernyataan dari Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang mengikuti perkuliahan di Perguruan Tinggi dimaksud (bagi yang pendidikannya tidak sesuai dengan formasi jabatan).

20. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang mengikuti jenjang pendidikan S-1 kedua dengan kualifikasi pendidikan sesuai dengan Rencana Formasi Jabatan CPNS.

**Setelah berkas lengkap, difotocopy, disusun sesuai urutan di atas dan dibuat rangkap 3 (tiga)** dengan masing-masing bundel dimasukkan ke dalam **map snelhecter berwarna kuning**. Ketiga rangkap bundel tersebut dipisahkan, 1 bundel asli dan 1 bundel fotocopy untuk BKD Provinsi DKI Jakarta dan 1 bundel fotocopy lainnya untuk Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Pada bagian depan map ditempelkan Form Isian Data CPNS dan Form Ceklist Berkas sesuai contoh format pada lampiran IX dan X.

II. Dokumen yang dipersiapkan oleh Dinas Pendidikan :

1. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk masing-masing Guru Bantu, ditanda tangani di atas meterai Rp.6000.
2. Asli Surat Pernyataan Rencana Penempatan (SRP) masing-masing Guru Bantu, ditanda tangani Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

III. CPNS Mengundurkan Diri :

Apabila guru bantu yang bersangkutan mengundurkan diri dari proses pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka wajib membuat Surat Pengunduran Diri sesuai contoh format pada lampiran XI.

IV. Jadwal dan Tempat Penerimaan Berkas :

Penerimaan berkas dilaksanakan di **Aula Masjid Baitul Iلمي Lt. 1, Kompleks Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-41, Setiabudi, Jakarta Selatan mulai tanggal 13 April sampai dengan 21 April 2017** dengan rincian jadwal penerimaan berkas CPNS sebagai berikut :

Hari/Tanggal	Nomor Urut Sesuai Pengumuman	Waktu dan Tempat
Kamis, 13 April 2017	1 s.d. 250	<b>Aula Masjid Baitul Iلمي Lt. 1  Kompleks Kantor  Dinas Pendidikan Provinsi  DKI Jakarta, Jl. Jend. Gatot  Subroto No. 40-41, Setiabudi,  Jakarta Selatan</b>  <b>Pukul : 08.00 s.d. 15.00 WIB</b>
Senin, 17 April 2017	251 s.d. 500	
Selasa, 18 April 2017	501 s.d. 750	
Kamis, 20 April 2017	751 s.d. 1000	
Jum'at, 21 April 2017	1001 s.d. 1082	

Pada saat menyerahkan berkas, peserta wajib membawa Kartu Tanda Pengenal (KTP) asli, Ijazah dan Transkrip Nilai Asli serta Kartu Tanda Peserta Ujian asli/Surat Laporan Kehilangan Kartu Tanda Peserta Ujian dari Kepolisian yang akan ditunjukkan kepada petugas penerima berkas.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 10 April 2017

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,



H. Suradika

NIP 196208211993031002

Lampiran :

- |               |  |
|---------------|--|
| Lampiran I    | : Format Surat Lamaran                               |
| Lampiran II   | : Form Daftar Riwayat Hidup                          |
| Lampiran III  | : Format Surat Pernyataan 5 Hal                      |
| Lampiran IV   | : Format Surat Pernyataan 2 Hal                      |
| Lampiran V    | : Daftar Pejabat Berwenang Mengesahkan               |
| Lampiran VI   | : Format SPTJM Guru Bantu                            |
| Lampiran VII  | : Format Surat Pernyataan Pendidikan S-1             |
| Lampiran VIII | : Format Surat Pernyataan Sertifikat Tenaga Pendidik |
| Lampiran IX   | : Form Isian Data CPNS                               |
| Lampiran X    | : Form Ceklist Berkas                                |
| Lampiran XI   | : Format Surat Pengunduran Diri                      |